

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) sesungguhnya telah lama dikenal di negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika, yaitu dengan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan para pengelola perusahaan. Di Indonesia, konsep GCG ini mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yaitu saat krisis ekonomi melanda negara ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan. Perilaku dan kinerja dunia usaha atau korporasi akan berdampak langsung bagi membaiknya fundamental dan kondisi makro perekonomian Indonesia. Kelemahan mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu: kinerja keuangan yang buruk, daya saing yang rendah, ketiadaan profesionalisme, tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep GCG. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan menjelaskan konsep GCG sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto dan Lidyah, 2002) dalam (Sulistyanto, 2003). Konsep ini diharapkan dapat melindungi

pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditur asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan (Wardani, 2008) dalam (Lusiyana, 2011).

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari GCG tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan GCG suatu system pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) melalui penerapan GCG tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*, (3)

mampu meningkatkan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) dalam dunia ekonomi, merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam Pemerintahan Negara. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan peranan dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita.

Kelebihan utama dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG adalah sistem tata kelola dari perusahaan tersebut akan baik, sehingga kinerja keuangan dari perusahaan itu juga akan meningkat dan perusahaan tersebut juga mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam keadaan krisis ekonomi yang terjadi. Karena pada dasarnya *good corporate governance* memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. *Good corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *good corporate governance* di suatu negara dengan memenuhi

transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja keuangan perusahaan.

Pengukuran suatu kinerja keuangan perusahaan yang baik maupun buruk dapat dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang (Sukamulja, 2004) dalam (Lestari, 2013). Kinerja keuangan perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke perusahaan lain, karyawan, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun *stakeholders* lainnya.

Hal seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG yang menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Dengan peraturan yang berfokus pada tata kelola perusahaan yang diperkenalkan oleh pihak berwenang Indonesia (sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola perusahaan). Saat ini telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) sebagai pengganti KNKCG (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian

Nomor:KEP/49/M.EKON/11/2004 yang didasari pandangan luas bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik berkaitan dengan kinerja yang lebih baik.

Sistem *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa akan memperoleh *return* yang baik atas dana yang telah diinvestasikan. (Shleifer dan Vishny, 1997) menyatakan bahwa *corporate governance* dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham pengendali dengan menekankan pada mekanisme legal. Jika mekanisme *corporate governance* tidak diterapkan atau tidak berfungsi dengan baik dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan, serta dapat menyebabkan kinerja perusahaan yang kurang baik.

Sementara untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini peneliti menggunakan hasil pengembalian investasi (ROI) untuk mengukur kinerja keuangan. Karena ROI merupakan pengukuran yang komprehensif dimana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin di rasio ini. ROI mudah dihitung, mudah dipahami dan sangat berarti dalam arti absolut. ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggungjawab terhadap laba (profitabilitas) dan jenis usaha.

Suatu keberhasilan dari adanya penerapan prinsip GCG adalah perusahaan memiliki suatu pengelolaan (*governance*) yang baik, sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. Sama halnya dengan Perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai karakteristik dan kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain.

Peraturan Menteri Keuangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif serta untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Perusahaan Perasuransian wajib dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Berkembang pesatnya sektor perasuransian selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan korporasi terhadap pentingnya asuransi, juga karena fleksibilitas regulasi di sektor ini. Fleksibilitas regulasi, dalam artian regulasi yang ditetapkan tidak seketat industri perbankan menjadikan sektor perasuransian rentan akan kegagalan dan kesalahan pengelolaan. Selain itu, semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dan reasuransi serta perlunya diterapkan kehati-hatian maupun prinsip kejujuran sempurna dalam menjalankan usaha, semakin meningkat pula kebutuhan penerapan *Good Corporate Governance*

(GCG). Apalagi di tengah persaingan yang ketat di antara perusahaan asuransi seperti sekarang ini dan mencegah terjadinya *churning* (yaitu menjual polis asuransi jiwa yang disamarkan dalam bentuk investasi). Untuk itu penerapan GCG diperlukan agar perusahaan asuransi dikelola secara amanah, efisien, profesional, dan tidak merugikan kepentingan *stakeholders*. Penerapan GCG harus diwujudkan tidak saja dalam berbagai bentuk rencana aksi yang signifikan. GCG itu sendiri memiliki pengukuran (*assessment*) GCG yang berbeda antara satu regulator dengan regulator lainnya. Tidak heran jika Kementerian BUMN, Bank Indonesia memiliki kriteria tersendiri. Pada hakikatnya, *assessment* diperlukan untuk mengetahui sudah sejauh mana kualitas penerapan GCG di perusahaan. Melalui pemotretan terhadap kondisi aktual GCG dan perbandingan kondisi tersebut dengan kebijakan GCG yang ditetapkan akan diperoleh secara utuh peta praktik GCG yang pada akhirnya bermanfaat dalam penentuan dan perumusan strategi dimasa mendatang.

Beberapa penelitian telah memberikan bukti bahwa *good corporate governance* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Salah satunya (Hardikasari, 2011) yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selain itu juga penelitian dari (Munisi dan Randoy, 2013) yang menemukan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akuntansi perusahaan (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah: "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*(2001) melalui penerapan GCG tersebutdiharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, (2) perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehinggadapat meningkatkan *corporate value*, (3) mampu meningkatkan kepercayaan *investor* untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia.
2. Apakah terdapat pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia
3. Apakah terdapat pengaruh dari komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia
4. Apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka dapat dijabarkan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia

4. Untuk mengetahui pengaruh dari komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori, terutama pada ilmu akuntansi keuangan mengenai *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.
- b. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Sumber Informasi dan referensi bagi para pemakai laporan keuangan dapat memberikan manfaat dalam memahami *good corporate governance* dan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.
- b. Memberikan rekomendasi bagi praktisi penyelenggara perusahaan tentang pentingnya memahami *good corporate governance* dan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.